

**IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Oleh :

ZHION SURYA DIKO
NIM : 271411211



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Disusun Oleh :


**ZHION SURYA DIKO
NIM : 271411211**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Mengikuti Ujian Skripsi


Pembimbing I

Pembimbing II


Dian Ekawaty Ismail,SH,MH
Nip: 197412232003 122 011


Bayu Lesmana Taruna,SHi,MH
Nip: 197903022005 011 005

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Y. Imran, SH., MH
Nip.19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK





Oleh
ZHION SURYA DIKO
NIM: 271 411 211

Telah di pertahankan di hadapan dewan penguji

Hari/Tanggal : Kamis/07 Januari 2016

Pukul : 10.00 WITA

Komisi Penguji

1. Dr. Nur M Kasim, S.Ag., MH : (.....) 
Nip : 19760208 2003 122 002
2. Lisnawaty Badu, SH., MH : (.....) 
Nip : 19690529 2005 012 001
3. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH : (.....) 
Nip : 19741223 2003 122 011
4. Bayu Lesmana Taruna, SHi., MH : (.....) 
Nip: 19790302 2005 011 005



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M. Hum
NIP : 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Januari 2016

ZHION SURYA DIKO

ABSTRAK

Zhion Surya Diko, (NIM: 271411211) “Implementasi Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Dibimbing oleh **Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH**, Selaku Pembimbing 1 dan **Bapak Bayu Lesmana Taruna S.Hi.,MH** Selaku Pembimbing 2. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negri Gorontalo (UNG).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap anak di tinjau dari Undang-undang no 23 tahun 2002 dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Bone Bolango.

Jenis penelitian dalam hal peneliti melakukan penelitian.

Peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan juga merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi persoalan untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum secara yuridis empiris atau sosiologis hukum.

Hasil penelitian yang di peroleh adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sekarang ini perlindungan terhadap anak harus lebih ditingkatkan lagi terlebih kasus kekerasan seksual terhadap anak dikarenakan dari tahun ke tahun masalah yang menimpa anak semakin meningkat. Hal ini anak yang seharusnya mempunyai masa depan cerah kini menjadi suram karena menjadi korban kejahatan, sehingga di butuhkan penanganan yang serius oleh kepolisian.

Kata Kunci : *Kekerasan Seksual, Terhadap Anak*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ خَمَانَ الرَّالْهَبِسِمِ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (QS. Al Baqarah: 186)

ADA TIGA HAL MENDASAR UNTUK MENCAPAI SEGALA ANDA INGINKAN, YAITU USAHA YANG SUNGGUH – SUNGGUH, KONSENTRASI DAN FOKUS, DAN MENGGUNAKAN AKAL SEHAT. –THOMAS ALVA EDISON

Bertekadlah untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa ketakutan dan keraguan. Bersikaplah berani dan penuh pengharapan. Percayalah kepada Allah SWT dan kepada semangat keberanianmu sendiri.

KUPERSEMBAHKAN SEBAGAI BENTUK PENGABDIANKU KEPADA

:

Kedua orang tuaku yang tercinta : Alm.Supratman Diko dan Yulianti Borman yang telah mencurahkan segala perhatian kasih dan sayang serta bersusah payah dalam mendukung dan mendoakan, orang tua adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya dan mereka adalah motivator terbaik dan handal yang pernah ada.

Untuk keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberi semangat hingga terselesainya skripsi ini,

ALMAMATERKU TERCINTA

TEMPATKU MENUNTUT ILMU

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasanya nyalah skripsi yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Pembimbing I Bapak Dr. Fence M Wantu, SH., MH dan Pembimbing II Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH., MH, yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : “**IMPLEMENTASI PASAL 81 UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**”.

Shalawat serta selamat yang tak kunjung henti kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan umatnya ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengarungi hidup di dunia ini sehingga mengantarkan penulis kepada kehidupan yang hakiki.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua : ayah kandung saya *Alm.Supratman Diko* dan ibu saya *Yulianti Borman* yang telah menafkahi dan memberikan nasehat serta sabar menunggu saya, jika mereka tidak ada maka tak ada yang istimewa dari saya selain kedua orang tua saya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.

6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kepada Polres Bone Bolango yang telah memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian.
13. Staf Intelkam Polres Bone Bolango yang telah banyak membantu memberikan data kepada peneliti.
14. Staf UPPA Polres Bone Bolango yang telah banyak membantu memberikan data kepada peneliti.
15. Staf Reskrim Polres Bone Bolango yang telah banyak membantu memberikan data kepada peneliti.
16. Terima kasih kepada kakak saya yang selalu memberikan nasehat dan selalu memberikan motivasi Chinintya Diko menjadi kakak dan teman yang hebat yang selalu membantu saya melangkah sampai sejauh ini.
17. Terima kasih kepada kakek nenek saya yang selalu memberikan motivasi untuk terus menuntut ilmu.

18. Terima kasih kepada masyarakat Desa Bube yang telah mempercayai saya menuntut ilmu.
19. Terima kasih kepada orang yang selalu ada di samping saya dan membantu saya Vhita R.Tangahu dan Irna H.Nani
20. Sahabat seperjuangan yang telah berjuang bersama meraih gelar pertama mahasiswa ilmu hukum angkatan 2011.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun.

Gorontalo, Januari 2016
Penulis

ZHION SURYA DIKO

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Implementasi	9
2.2 Penegakan Hukum	9
2.3 Perlindungan Anak	11
2.4 Tindak Pidana	14
2.5 Pengertian Anak	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi Penelitian	20
3.3 Jenis Data	20
3.4 Populasi dan Sampel	21
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21

3.6 Teknik Analisis Data	22
--------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	25
4.2 Implementasi Pasal 81 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.....	41
4.3 Faktor-faktor Yang Menghambat Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	49

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA